



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN
BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat dalam menghadapi keadaaan darurat, gejolak harga dan kekurangan pangan, Pemerintah Daerah oerlu menetapkan Kebijakan tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 300.a);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Dan Jumlah Cadangan Beras. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 300.a) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara., yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

2. Ketentuan rumusan Pasal 4 huruf f menjadi sebagai berikut:
f. Dihapus.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan jumlah cadangan beras Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Pihak lain untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen terhadap jenis pangan:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. daging ruminansi;
 - h. gula konsumsi;
 - i. minyak goreng; dan
 - j. ikan.
- (4) Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, huruf c dihapus dan ditambahkan huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perum BULOG dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan:

- a. pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
 - b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. penyediaan dan pendistribusian pangan;
 - d. pengembangan industri berbasis pangan; dan
 - e. pengembangan pergudangan pangan.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanggulangan:
- a. pada saat keadaan darurat;
 - b. kerawanan pangan;
 - c. dihapus.
 - d. kekurangan pangan;
 - e. gejolak harga pangan;
 - f. bencana sosial; dan
 - g. bencana alam.
5. setelah ayat (4) Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau impor.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Mekanisme pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 11 Dihapus.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
 - (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
 - (3) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.
 - (4) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikemas dalam karung dan disimpan digudang cadangan pangan daerah.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dan ayat (6) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH
KABUPATEN
Bagian Kesatu
Jumlah Cadangan Beras

Pasal 19

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
 - (5) Jumlah CBPK disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Penyesuaian setiap tahun jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penyaluran
Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan CBPK di Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pengelolaan CBPK untuk bantuan sosial dikelola oleh Dinas.
 - (3) Selain pengelolaan CBPK, Pemerintah Daerah melakukan program pengadaan Cadangan Beras Bantuan yang diprioritaskan dengan menyerap hasil panen petani lokal.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (3a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyaluran cadangan Beras pemerintah dan/atau CBPK dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan[
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyalurkan maksimal 100 (seratus) ton setahun atau disesuaikan dengan rumus perhitungan penetapan Jumlah CBPK.
- (3) Penyaluran cadangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilitas harga pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan; dan
 - d. pemberian bantuan pangan.
- (3a) Penyaluran dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, biaya penyaluran bantuan cadangan Beras pemerintah dan/atau CBPK dari gudang Perum Bulog ke lokasi Bencana Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 November 2025
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 337

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 11,92/2025

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAN JUMLAH CADANGAN BERAS

I. UMUM

Cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjamin ketahanan pangan di Daerah khususnya dalam menghadapi keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta bentuk intervensi Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Seiring dengan adanya dinamika perubahan kebijakan Nasional khususnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah serta adanya dinamika kebutuhan dan kondisi daerah yang berkembang maka diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras ini meliputi penguatan kewenangan Pemerintah Daerah, pengaturan ulang jumlah dan mekanisme penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) serta pengintegrasian fungsi Cadangan pangan sebagai insrumen mitigasi risiko kerawanan pangan dan stabilitas harga.

Perubahan dimaksud juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperjelas peran dan tanggungjawab Perangkat daerah dalam pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) termasuk dalam hal pembiayaan distribusi saat terjadi bencana dan pengaturan penggunaan cadangan pangan dalam rangka penanganan gejolak sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Gunung Mas menjadi lebih adaptif, responsif dan efektif dalam menjamin ketahanan pangan Daerah dan melindungi masyarakat dari berbagai risiko gangguan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR
337.a